

**Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  
Pendanaan Terorisme Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 9  
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme**  
Juridical Review of Criminal Responsibility of Terrorism Funding Officers Associated  
with Law No. 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism

<sup>1</sup>Helmi Ervian Ginanjar Andriansah, <sup>2</sup>Dian Andriasari <sup>3</sup>Edi Setiadi

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*e-mail : <sup>1</sup>helmiabstrak@yahoo.com, <sup>2</sup>andriasaridian@gmail.com edisetiadi@unisba.ac.id*

**Abstract.** Indonesia as a legal state certainly has the obligation to maintain the color of its country from various threats both from within the country and from abroad, Indonesia has a written rule to prevent the occurrence of crime. As in the Terrorism crime Indonesia has a special rule, namely Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Funding and Law No. 5 of 2018 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism from the two rules that are very regulating from the start of the funding to the occurrence of action terrorism. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1). How is the concept of the criminal responsibility of terrorism funding actors linked to Law No. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Funding in Indonesia? (2). What factors inhibit law enforcement in deciding the flow of terrorism funding? Data collection techniques are obtained through library research and interviews by conducting in-depth studies of secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials, tertiary legal materials. Then all the data analyzed by applying the logic of deductive thinking, the results of this study are: (1). Someone or company can be asked for criminal liability for their actions if they have fulfilled the elemental formulations set out in written law. (2). Law enforcers have tried to carry out their obligations correctly but with the development of the era in deciding the flow of funds this is not always physical war or armed contact, but rather by strengthening IT networks and BANK security systems.

**Keywords:** Accountability of Terrorism Funding Actors.

**Abstrak.** Indonesia sebagai negara hukum tentu saja memiliki kewajiban menjaga warna negara nya dari berbagai macam ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, indonesia memiliki aturan yang sudah tertulis untuk mencegah terjadi nya kejahatan. Sebagaimana dalam kejahatan Terorisme indonesia memiliki aturan khusus yaitu Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dari kedua aturan itu sangat mengatur dari awal pendanaan nya sampai dengan terjadi nya aksi terorisme. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1). Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme dihubungkan dengan Undang-Undang no 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme di indonesia ? (2). Faktor apa saja yang menghambat penegak hukum dalam memutus aliran pendanaan terorisme ?. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui study kepustakaan dan wawancara dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis dengan menerapkan logika berfikir deduktif, hasil penelitian ini adalah: (1). Seseorang atau perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya apabila sudah memenuhi rumusan unsur yang sudah diatur dalam hukum tertulis. (2). Penegak hukum sudah berusaha melakukan kewajibannya dengan benar namun dengan seiringnya perkembangan zaman dalam memutus aliran dana ini tidak selalu perang fisik atau kontak senjata melainkan dengan cara memperkuat jaringan IT dan sistem keamanan BANK.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pelaku Pendanaan Terorisme.

## A. Pendahuluan

Pada pembukaan UUD 1945 tersurat bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk

melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan

kedaulatan Negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. oleh karena itu tindak pidana terorisme yang terjadi selama ini yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam keutuhan NKRI harus diberantas sampai dengan akar-akarnya dengan demikian Indonesia memang harus memiliki sikap tegas menentang terorisme dan siap bekerjasama dengan dunia internasional dalam memerangi gerakan tersebut.<sup>1</sup>

biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan dalam hal ini tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah telah cukup memuaskan. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.<sup>2</sup>

## B. Landasan Teori

Strafbaar feit itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain

yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat di hukum dan pelanggaran pidana.<sup>3</sup>

Menurut Marshall Bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

1. Unsur subjektif merupakan hal yang berasal dari dalam diri sipelaku.
2. Unsur objektif merupakan hal yang berasal dari luar diri si pelaku.

Pertimbangan Ind

Terdapat hakikat dan tujuan dari pidanaan terbagi menjadi beberapa yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan :  
Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau teori tujuan :  
Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang.

3. Teori integratif  
Menurut teori ini tujuan pidanaan selain sebagai balasan pada pelaku kejahatan

<sup>1</sup> Frassminggi Kamasa, *Terorisme, Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*, Yogyakarta 2015, hlm 101.

<sup>2</sup> Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme

<sup>3</sup> Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Bandung 1996, hlm 111.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm 89.

<sup>5</sup> Sofjan sastrawidjaja, op, cit, hlm 113.

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Pegertian terorisme menurut TNI-AD berdasarkan bujuknik (buku petunjuk teknik) tentang teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.

Hafid Abbas dirjen perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah masyarakat sipil atau bagian-bagian untuk memaksa tujuan sosial dan politik.<sup>6</sup>

Menurut pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>7</sup>

dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir dan didukung

dana yang tidak sedikit selain itu kejahatan ini, bukan hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.<sup>8</sup>

Kegiatan terorisme berjalan karena dilakukan oleh pelaku teror itu sendiri, pelaku terorisme tidak akan pernah berhasil melakukan aksi tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya mendanai perjalanan dan penginapan merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, merancang dan melaksanakan operasi dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme dapat bersumber dari aktivitas *illegal* misalkan penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter atau *trading* atau hasil dari bisnis *illegal* yang dimiliki atau dijalankan teroris donasi ke yayasan atau LSM.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan pendanaan terorisme mendefinisikan arti dari pendanaan terorisme, yaitu :

1. Dalam pasal 1 angka 1 Pendanaan terorisme berdasarkan adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Terorisme sebagai dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud

<sup>6</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika, Bandung, hlm 30-31.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan terorisme.

<sup>8</sup> Luqman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta, Surakarta 2004 hlm 16-17.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Prakrik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 1.

digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.

2. Pengertian dana berdasarkan pasal 1 angka 7 UU pendanaan terorisme adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun termasuk dalam format digital atau elektronik alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank perintah pengiriman uang saham, sekuritas obligasi, dan surat pengakuan utang.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan Teoreken Baardheid atau Criminal Responsibility yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan di

pertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *Common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*) pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai *control social* agar dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*) pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.<sup>12</sup>

Demikian dengan halnya ketentuan pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggunya karena

<sup>10</sup> Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

<sup>11</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam RKUHP*, Refika, Bandung 2019, 97-107.

<sup>12</sup> Andi hamzah, op.cithlm 128.

penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>13</sup>

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal yaitu:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akhirnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>14</sup>

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Selanjutnya Sudarto membedakan antara tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekening vatbaarheid*) misalnya untuk penderita *kleptomanie*. Mengenai pertanggungjawaban pidana RUU KUHP berbeda dengan rumusan dalam KUHP yang berlaku sekarang. RUU KUHP merumuskan secara tegas asas

kesalahan dalam pasal 34 yang berbunyi ‘tiada pidana atau tindakan tanpa kesalahan. Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) namun dalam hal tertentu RUU KUHP memberikan juga kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) tercantum dalam pasal 35 dan 36 RUU KUHP.<sup>15</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme di Indonesia.

Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme apabila sudah memenuhi unsur atau sudah ditetapkan melakukan kesalahan menurut hukum yang berlaku maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Doktrin Respondet superior menghasilkan tidak model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu direct corporate criminal liability, vicarious liability, strict liability. Dalam direct corporate criminal liability, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, selama tindakan korporasi itu berkaitan dengan korporasi sehingga dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 8

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Lengkap nya di KUHP

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 82.

<sup>15</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013, hlm 69-71.

<sup>16</sup> Mahrusali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta 2012, hlm 133-232.

Undang-Undang Pendanaan Terorisme dapat dijelaskan mengenai model pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi atau personel pengendalikorporasi. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah diatur dalam pasal 4, 5, 6 maka pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan oleh:

1. Korporasi.
  2. Korporasi bersama-sama dengan personel pengendali korporasi.
  3. Personel pengendali korporasi.
- Mengenai ancaman pidana korporasi berdasarkan pasal 8 terdiri dari dua jenis ancaman pidana:
1. Pidana pokok berupa pidana denda paling banyak sebesar Rp.100.000.000.000.00 (seratus milyar rupiah). Apabila korporasi dan atau personel pengendali korporasi tidak mampu untuk membayar pidana pokokdenda, terdapat dua jenis pidana pengganti yang bersifat komplementer (melengkapi) yaitu perampasan harta kekayaan dan pidana kurungan pengganti denda. Apabila pidana pengganti pertama yaitu perampasan harta kekayaan tidak mencukupi ancaman pidana denda yang dijatuhkan maka pidana pengganti kurungan dapat diterapkan kepada terpidana.
  2. Pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang pembubaran korporasi perampasan aset korporasi untuk Negara. Pengambilan alihan korporasi oleh Negara dan atau pengumuman putusan pengadilan.

3. Pengaturan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme setelah berlakunya Undang-Undang Pendanaan Terorisme.

#### **Pemblokiran aliran dana terorisme.**

Pembelokiran ini dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidaklangsungatau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme. Pemblokiran dilakukan oleh PPATK, Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim dengan meminta atau memerintahkan penyedia jasa keuangan (PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Pemblokiran dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri Jakarta pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran.

#### **Daftar terduga teroris dan oranisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah.**

Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta pusat untuk menetapkan pencentuman identitas orang atau korporasi kedalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Pengadilan negeri Jakarta pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jika dalam pemeriksaan alasan, dokumen, dan atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau korporasi kedalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengadilan negeri Jakarta pusat segera menetapkan identitas orang atau korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris, maupun pelaku lainnya yang dilakukan oleh

pejabat-pejabat Negara yang membocorkan dokumen Negara tentang pendanaan terorisme dan kegiatan pelaku terorisme.

#### **Pemberantasan pendanaan terorisme.**

Bagi pelaku pendanaan terorisme maupun perbuatan permufakatan jahat, baik dengan perbuatan percobaan maupun pembantuan tindak pidana pendanaan terorisme, serta mengatur subyek hukum korporasi yang melakukan perbuatan pendanaan terorisme.

#### **Pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme.**

Pengaturan tentang pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Peranan perbankan berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2013 .

Adapun upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi sektor perbankan dari penyalahgunaan tindakan pendanaan terorisme adalah melalui penguatan regulasi, khususnya melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimana dalam UU tersebut diatur mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan (dalam hal ini sektor perbankan) untuk melaporkan setiap transaksi perbankan yang memiliki indikasi tindak pidana pendanaan terorisme kepada pemerintah.

1. Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.
2. Pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi pengiriman uang melalui system transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengiriman asal, alamat pengiriman asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman

uang, sumber dana dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.

3. PJK harus memberikan informasi yang jelas mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung.
4. Dalam hal PJK tidak memberikan informasi yang diminta, PJK wajib menolak pengiriman uang melalui system transfer tersebut.
5. PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat lima tahun sejak berakhirnya transaksi pengiriman uang melalui system transfer.
6. PJK yang tidak melakukan verifikasi data pengguna jasa keuangan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Dalam konsep pertanggungjawaban ini sudah terdapat aturan hukum yang berlaku Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Pendanaan Terorisme dapat dijelaskan mengenai model pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi atau personel pendiri korporasi. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah diatur dalam pasal 4, 5, 6 maka pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan oleh:

1. Korporasi.

<sup>17</sup> Djoko sarwoko, *Pendanaan Terorisme*, Genta, Yogyakarta 2018, hlm 121.

2. Korporasi bersama-sama dengan personel pengendali korporasi.
3. Personel pengendali korporasi.

Sebagaimana dalam Forum *Counter Terrorism Financing Summit Sydney 2015* dipaparkan kendala yang dihadapi oleh Negara Indonesia dimana proses investigasi terorisme di Indonesia masih mengalami beberapa patantangan, antara lain:

1. Pola transaksi keuangan yang dilakukan teroris umumnya dilakukan secara tunai dengan nominal transaksi yang relative kecil.
2. Dalam rangka memindahkan dana, teroris membawa uang tersebut secara tunai melewati lintas batas Negara. Dalam hal ini masih terdapat kelemahan pada daerah perbatasan dalam mendeteksi hal tersebut.
3. Penggunaan identitas palsu.
4. Karakteristik khusus yang ditemukan dalam pendanaan terorisme adalah pelaku pendanaan berbeda dengan pelaku terorisme.
5. Pola transaksi berlapis-lapis yang terbaca dari dokumen transaksi milik bank.
6. Penarikan tunai ATM.
7. Penggunaan metode pembayaran baru yang digunakan teroris untuk mendanai pergerakan kelompok radikal, termasuk isu penggunaan Bit coin.

Dalam melakukan pemutusan aliran dana terorisme ini terdapat Faktor yang merupakan penghambat pemberantasan pendanaan terorisme, tidak hanya kurang pengawasan penegak hukum saja tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem perbankan di Indonesia sehingga mudah untuk dijadikan akses utama untuk melakukan pendanaan terorisme,

dalam kasus pendanaan ini dana yang dimasukan ke system perbankan tidak hanya berasal dari dalam negeri saja melainkan dari luar negeri juga, dana terorisme yang masuk ke system perbankan ini berjumlah dari nominal kecil dan bahkan sampai bernominal besar .

## E. Saran

1. Kepada pemerintah penulis menyarankan pemerintah tidak hanya melakukan perubahan peraturan hukum saja tetapi juga melakukan perubahan dari segi struktur lembaga penegak hukum dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat sehingga semua nya paham dan patuh terhadap hukum serta dapat mampu mencegah suatu tindak pidana pendanaan terorisme tidak terjadi.
2. Kepada penyedia jasa layanan perbankan penulis menyarankan pihak perbankan supaya melakukan pengawasan di bidang keamanannya diperbaiki dan ditingkatkan dengan upaya untuk melakukan pencegahan pendanaan terorisme baik dari skala besar sampai dengan skala kecil.
3. Kepada institusi polisi yang menangani tindak pidana pendanaan terorisme ini penulis menyarankan supaya lebih terbuka dari mulai proses pencegahan sampai dengan penyidikan dan penuntutan supaya masyarakat dapat mengetahui lebih jelas dari mulai dana yang di dapat dan dana yang dituju.

## Daftar Pustaka

Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, Ham dan



- Hukum, Refika, Bandung, hlm 30-31.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994, hlm 89.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm 82.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang 1994, hlm 23.
- Djoko sarwoko, *Pendanaan Terorisme*, Genta, Yogyakarta 2018, hlm 121.
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013, hlm 69-71.
- Frassminggi Kamasa, *Terorisme, Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*, Yogjakarta 2015, hlm 101.
- Lihat *Penjelasan Lengkapnya di KUHP*.
- Luqman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta, Surakarta 2004 hlm 16-17.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Prakrik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 1.
- Mahrus ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta 2012, hlm 133-232.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas Dalam RKUHP*, Refika, Bandung 2019, 97-107.
- Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
- Sofjan sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Bandung 1996, hlm 111.
- Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan terorisme.
- Undang-Undang No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.